



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.228, 2014

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pemberian
Rekomendasi. Impor Barang. Modal Bukan
Baru.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/M-IND/PER/2/2014
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR
BARANG MODAL BUKAN BARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu persyaratan bagi Perusahaan Rekondisi, Perusahaan Remanufakturing, dan Perusahaan Pemakai Langsung dalam melakukan impor Barang Modal Bukan Baru berupa Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian;
 - b. bahwa dalam rangka kemudahan, kelancaran, dan keterbukaan dalam pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan pemberian Rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Atas Impor Barang Modal Bukan Baru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri rekondisi untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.

2. **Perusahaan Remanufakturing** adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri remanufakturing (termasuk dalam KBLI 28240) untuk memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir yang sesuai dengan spesifikasi teknis setara dengan produk baru dan digaransi oleh pemegang merek untuk tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
3. **Perusahaan Pemakai Langsung** adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang Modal Bukan Baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi, serta tidak dapat diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.
4. **Barang Modal Bukan Baru** adalah barang, mesin, dan/atau alat yang digunakan sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
5. **Izin Usaha Industri** adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan kegiatan industri, yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. **Rekomendasi** adalah pertimbangan teknis untuk melakukan importasi Barang Modal Bukan Baru.
7. **Pengembangan Ekspor** adalah peningkatan kemampuan perusahaan industri untuk mengeksport hasil produksinya.
8. **Investasi** adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh investor dalam negeri dan/atau asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. **Relokasi Industri** adalah pemindahan sebagian atau seluruh mesin dan peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
10. **Pembangunan Infrastruktur** adalah pembangunan sistem fisik yang terkait dengan penyediaan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.
11. **Kemampuan Rekondisi** adalah kapasitas produksi Perusahaan Rekondisi, termasuk fasilitas mesin dan peralatannya sesuai dengan hasil penilaian teknis layak dan mampu untuk melakukan usaha jasa pemulihan dan perbaikan, serta dapat memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir, termasuk Kemampuan Pelayanan Purna Jual.

12. Kemampuan Remanufakturing adalah kapasitas produksi Perusahaan Remanufakturing, termasuk fasilitas mesin dan peralatannya sesuai dengan hasil penilaian teknis layak dan mampu untuk melakukan usaha jasa pemulihan dan perbaikan serta dapat memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir yang sesuai dengan spesifikasi teknis setara dengan produk baru dan digaransi oleh pemegang merek, termasuk Kemampuan Pelayanan Purna Jual.
13. Kemampuan Pelayanan Purna Jual adalah kemampuan Perusahaan Rekondisi atau Perusahaan Remanufakturing untuk memberikan:
 - a. pelayanan purna jual masa garansi berupa jaminan pemeriksaan, perbaikan dan/atau penggantian bila barang hasil rekondisi/remanufakturing tidak berfungsi; dan
 - b. pelayanan purna jual pasca garansi berupa jaminan perawatan berkala, perbaikan, penggantian, dan ketersediaan komponen dari barang hasil rekondisi/remanufakturing.
14. Survey Kemampuan Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing adalah kegiatan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing, termasuk kemampuan pelayanan purna jual.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.
16. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Alat Transportasi Darat, Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan, Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, dan Direktur Pembina Industri terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang akan mengimpor Barang Modal Bukan Baru yang harus memperoleh Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Rekondisi yang mengimpor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013, selain Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905;
 - b. Perusahaan Remanufakturing yang mengimpor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013, selain Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905;
 - c. Perusahaan Pemakai Langsung yang akan mengimpor Barang Modal Bukan Baru dengan Pos Tarif/HS 84, 85, 8901, 8902,